

BAB II

LANDASAN TEORI

A. SINEMATOGRAFI

Sinematografi (*Cinematography*) terdiri dari dua suku kata Cinema dan graphy yang berasal dari bahasa Yunani : *Kinema*, yang berarti gerakan dan graphoo yang berarti menulis. Jadi Cinematography dapat diartikan menulis dengan gambar yang bergerak. Di dalam kamus istilah TELETALK yang disusun oleh Peter Jarvis terbitan BBC Television Training, Cinematography diartikan sebagai The craft of making picture (pengrajin gambar). Sebagai pemahaman cinematography bisa diartikan kegiatan menulis yang menggunakan gambar bergerak sebagai bahannya. Artinya dalam cinematography kita mempelajari bagaimana membuat gambar bergerak, seperti apakah gambar-gambar itu, bagaimana merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu atau menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan suatu ide tertentu.

1. Komunikasi

Dalam sinematografi, unsur visual merupakan “alat” utama dalam berkomunikasi. Maka secara konkrit bahasa yang digunakan dalam sinematografi adalah suatu rangkaian beruntun dari gambar yang dalam pembuatannya memperhatikan ketajaman gambar, corak penggambarannya, memperhatikan seberapa lama gambar itu ditampilkan, iramanya dan sebagainya yang ke

semuanya merupakan alat komunikasi non verbal. Walaupun unsur-unsur yang lain seperti, kualitas cerita, editing, ilustrasi musik, efek suara, dialog dan permainannya prima sehingga dapat memperkuat nilai sebuah tayangan, tapi unsur penting yaitu visualnya sangat buruk tentu akan mempengaruhi nilai keseluruhan. Sebagaimana disampaikan di depan, sinematografi berarti menulis dengan gambar bergerak. Setiap pembuatan program dengan menggunakan kinema/gambar yang bergerak, pada hakekatnya adalah ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain / pemirsa ; itu berarti pembuat program ingin berkomunikasi dengan menggunakan audio visual kepada orang lain. Sesuatu yang ingin dikomunikasikan itu bisa berupa ide atau perasaan yang erat hubungannya dengan visi dan misi dari seorang pembuat program yang sudah dipelajari sebelumnya atau dapat pula berupa sikap atau kepemihakan dari pembuat program terhadap suatu masalah, misalnya masalah gender, kekerasan terhadap anak, perempuan dan perdamaian dsb. Dalam penyampaian ide atau gagasan tersebut seorang pembuat program berharap kepada penonton atau audiens mendapatkan pemahaman sama dengan dirinya. Apabila hal tersebut terwujud maka terjadilah suatu proses komunikasi yang baik. Dalam buku teori-teori komunikasi yang ditulis oleh B Aubrey Fisher, dikutip definisi komunikasi yang baik dari Fotheringham bahwa komunikasi dapat dipandang baik atau efektif apabila ide, tema, informasi dsb yang disampaikan dapat dipandang “sama” atau mempunyai kesamaan bagi orang-orang yang terlibat dalam perilaku komunikasi. Berkaitan dengan sinematografi, hal seperti yang

disampaikan di atas perlu diperhatikan karena menyampaikan sesuatu, ide, gagasan, informasi, tema dengan menggunakan gambar tentu tidaklah semudah penyampaian dengan menggunakan tulisan. Sebagai contoh; seorang sutradara ingin menampilkan suasana fajar di mana matahari belum muncul dan sinarnya masih tampak redup. Untuk mengungkapkan suasana seperti itu dengan kata-kata barangkali tidaklah begitu sulit, misalnya bisa ditulis; “ Suatu pagi kala matahari masih bermalas-malasan bangkit dari peraduannya, Banu yang sedang tidur dengan lelap tiba-tiba terbangun dari tidurnya dikejutkan oleh suara keras yang terdengar dari ruang di samping kamarnya. Kiranya ungkapan seperti itu tidaklah terlalu mudah dilukiskan dengan audio visual. Seorang sutradara audio visual tentu akan bertanya;- Bagaimanakah memvisualisaikan suasana fajar pada tayangan audio visual?- Berapa gambarkah yang dibutuhkan untuk melukiskannya?- Dimanakah tempat yang bisa dipakai sebagai lokasi shooting?- Siapakah yang akan menjadi pemerannya? Dsb.- Persiapan teknik apa saja yang dibutuhkan.

2. Bahasa Audio Visual

Gambar adalah medium komunikasi non verbal. Dengan sebuah kamera, baik kamera yang memakai film ataupun digital, baik yang diam (still photo) maupun yang bergerak (seluloid atau video), bisa “mengabadikan” apa saja yang bisa kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari untuk dipindahkan menjadi gambar. Dengan demikian gambar yang kita rekam tersebut adalah representasi dari sebuah realitas, namun bukan realitas itu sendiri

karena realitas yang ada di dalam gambar hasil rekaman itu hanyalah sebagian saja dari realitas yang lebih besar atau realitas yang jauh lebih kaya dari pada realitas yang ada di dalam gambar. Selain itu realitas di dalam gambar hanyalah realitas yang dua dimensi, sementara realitas yang sebenarnya adalah tiga (3) dimensi. Dengan peralatan rekaman baik kamera foto maupun kamera video, siapapun dia telah melakukan pembatasan “gerak” dinamis dari realita dunia. Sementara itu, dunia selalu bergerak dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari dan seterusnya. Dunia yang sebenarnya tidak pernah sama. Oleh karena itu apa yang dilakukan dengan alat rekam sebenarnya adalah perbuatan “menghentikan” gerak atau dinamika dunia. Maka hasil rekaman itu, pada masa berikutnya sudah menjadi dokumen tentang masa lalu. Misalnya; kita bisa menyaksikan suasana Yogya pada tahun 1920, dengan melihat foto atau rekaman gambar bergerak pada film yang dibuat pada tahun itu. Foto ataupun film (saat ini lebih banyak memakai video) adalah sebuah bentuk komunikasi non verbal. Sebagai alat komunikasi tentu saja selalu ada pesan yang ingin diekspresikan oleh seorang fotografer atau seorang sinematografer. Itu berarti hasil karya foto ataupun karya sinematografi sangat ditentukan oleh pembuatnya. Apa yang masuk dan apa yang tidak masuk di dalam bingkai atau frame ditentukan oleh kameramennya. Seorang kameramen, sebagaimana manusia pada umumnya melihat kehidupan nyata ini secara selektif. Apa yang dilihatnya adalah yang memang diinginkan untuk dilihat. Secara

subyektif ia memilih apa yang ingin dilihat. Kamera tidak dapat demikian. Kamera akan melihat semua yang terdapat di depannya. Kamera adalah perpanjangan mata seorang kameramen. Subyektifitas seorang kameramen dalam melihat realitas sebuah realitas diekspresikan melalui kamera. Dengan berbagai teknik, seorang kameramen mengontrol subyek atau obyek agar menimbulkan tertentu supaya apa yang dimaksudkannya bisa ditangkap dan dipahami oleh orang yang melihat hasil rekaman itu. Untuk memahami makna yang terkandung di dalam gambar hasil rekaman (baik foto maupun video) tidaklah mudah. Kendatipun seseorang merasa mengerti tentang sesuatu yang terdapat di dalam gambar, tetap saja ada hal-hal yang tidak bisa dipahami. Karena itu, sebuah gambar menjadi sangat tergantung kepada siapa yang menginterpretasikan. Penonton yang melihat gambar tertentu akan menginterpretasikan gambar tersebut menurut pikirannya yang didasari oleh pengalaman hidupnya atau pola pikirnya hingga mempunyai kesan tertentu. Dengan demikian penonton juga subyektif.

Untuk mengarahkan penonton memahami suatu maksud, seorang kameramen perlu mengontrol subyek yang ada dengan memanfaatkan semua elemen-elemen fotografis seperti garis, bentuk-bentuk, bayangan, kontras, warna, angle, gerakan, komposisi., simbol-simbol visual lain , untuk memunculkan suatu kesan tertentu. Kameramen “menangkap” sebuah realitas menurut sudut pandangnya dan kemudian memperlihathannya kepada penonton. Kemudian penonton mencoba

mengerti atau memahami berdasarkan pengalamannya. Sebagai contoh; di suatu tempat terjadi bentrokan fisik antara sekelompok mahasiswa yang sedang berdemonstrasi dengan sekelompok polisi. Andaikan saja kita ingin menyajikan peristiwa tersebut kepada penonton televisi dengan merekamnya dalam format MSL (medium long shot) yang memperlihatkan hampir seluruh kejadian tersebut selama 2 menit. Dari rekaman tersebut meskipun banyak orang mengerti apa isinya, namun masih banyak juga informasi yang tidak bisa diketahui. Barangkali muncul pertanyaan-pertanyaan apa penyebabnya? Siapa yang memulai? Berapa korbannya? dan sebagainya. Kemudian berdasarkan pengalaman hidup masing-masing, penonton akan mencoba memahami rekaman tersebut dengan pikirannya. Bagi mereka yang mempunyai pengalaman buruk terhadap mahasiswa akan mengatakan bahwa mahasiswa anarkis. Sedangkan yang mempunyai pengalaman buruk terhadap polisi akan mengatakan polisi represif dan kejam. Atau barangkali juga akan ada yang mengatakan kedua-duanya brutal. Berdasarkan realitas di atas, seorang kameramen bisa menyampaikan pesan berdasarkan sudut pandangnya. Jika ia ingin menyampaikan pesan bahwa polisi itu memang kejam. Maka dengan teknik fotografi seperti angle, framing, komposisi dan sebagainya ia akan lebih banyak memunculkan bagian-bagian peristiwa yang menunjukkan kekejaman polisi dan tidak mengambil sudut pandang yang bisa menampakkan di bagian lain dimana mahasiswa sedang melempar bom molotov dan mengenai polisi hingga terbakar. Maka penonton yang menyaksikan rekaman tersebut pasti

akan membangkitkan kebencian mereka terhadap polisi. Demikian juga sebaliknya kalau kamera lebih banyak diarahkan pada aksi mahasiswa yang anarkis kesan penonton tentu saja berbeda.

B. FILM

i. Pengertian Film

Ada beberapa pengertian tentang film. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka (1990 : 242), film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup. Dari definisi yang pertama, kita dapat membayangkan film sebagai sebuah benda yang sangat rapuh, ringkih, hanya sekeping *Compact Disc* (CD). Sedangkan film diartikan sebagai lakon artinya adalah film tersebut merepresentasikan sebuah cerita dari tokoh tertentu secara utuh dan berstruktur.

Pengertian lebih lengkap dan mendalam tercantum jelas dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman di mana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem mekanik, elektronik

dan/atau lainnya. Sedangkan film maksudnya adalah film yang secara keseluruhan diproduksi oleh lembaga pemerintah atau swasta atau pengusaha film di Indonesia, atau yang merupakan hasil kerja sama dengan pengusaha film asing.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (UU baru tentang perfilman) “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”. Pendefinisian UU Perfilman 2009 jauh lebih singkat, yang perlu digaris bawahi adalah film merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa. Pranata sendiri diambil dari kata “*nata*” (bahasa jawa) yang berarti menata artinya film mempunyai fungsi mempengaruhi orang, baik bersifat negatif ataupun positif bergantung dari pengalaman dan pengetahuan individu. Tetapi secara umum film adalah media komunikasi yang mampu mempengaruhi cara pandang individu yang kemudian akan membentuk karakter suatu bangsa. Fungsi inilah yang ternyata sebagai pranata sosial, mempengaruhi tatanan sosial kemasyarakatan berbangsa dan bernegara.

ii. JENIS-JENIS FILM

Genre film adalah bentuk, kategori atau klasifikasi tertentu dari beberapa film yang memiliki kesamaan bentuk, latar, tema, suasana dan lainnya.

1. Dilihat dari isinya, film dibedakan menjadi:

a. Film non fiksi

Sebagai contoh, untuk film non fiksi adalah film dokumenter yang menjelaskan tentang dokumentasi sebuah kejadian alam, flora, fauna maupun manusia.

b. Film Dokumenter (Documentary Films)

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (travelogues) yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga puluh enam tahun kemudian, kata 'dokumenter' kembali digunakan oleh pembuat film dan kritikus film asal Inggris John Grierson untuk film *Moana* (1926) karya Robert Flaherty. Grierson berpendapat dokumenter merupakan cara kreatif merepresentasikan realitas (Susan Hayward, *Key Concept in Cinema Studies*, 1996, hal 72). Sekalipun Grierson mendapat tentangan dari berbagai pihak, pendapatnya tetap relevan sampai saat ini. Film dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus diakui, film dokumenter tak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Intinya, film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal nyata mungkin. Seiring dengan perjalanan waktu, muncul berbagai aliran dari film dokumenter misalnya dokudrama (docudrama).

Dalam dokudrama, terjadi reduksi realita demi tujuan-tujuan estetis, agar gambar dan cerita menjadi lebih menarik. Sekalipun demikian, jarak antara kenyataan dan hasil yang tersaji lewat dokudrama biasanya tak berbeda jauh. Dalam dokudrama, realita tetap menjadi pegangan. Kini dokumenter menjadi sebuah tren tersendiri

dalam perfilman dunia. Para pembuat film bisa bereksperimen dan belajar tentang banyak hal ketika terlibat dalam produksi film dokumenter. Tak hanya itu, film dokumenter juga dapat membawa keuntungan dalam jumlah yang cukup memuaskan. Ini bisa dilihat dari banyaknya film dokumenter yang bisa kita saksikan melalui saluran televisi seperti program National Geographic dan Animal Planet. Bahkan saluran televisi Discovery Channel pun mantap menasbih diri sebagai saluran televisi yang hanya menayangkan program dokumenter tentang keragaman alam dan budaya.

c. Film fiksi

Sedangkan untuk kelompok fiksi, dalam dunia perfileman kita mengenal jenis-jenis film yang berupa drama, suspense atau action, science fiction, horror dan Film Musikal. Jenis-Jenis Genre di Film fiksi adalah:

1. Tindakan
2. Petualangan
3. Komedi (3 idiots)
4. Kejahatan / gangster (Gangster Squad)
5. Drama
6. Epik / sejarah
7. Horor (Vampire Academy 2014, Carrie 2013, The Conjuring 2013, World War Z 2013, The Purge 2013)
8. Musik (Pitch Perfect)
9. Scient fiksi (Invisible Man)

10. Perang (Pearl Harbour 2001)

11. Barat

Genre film terbagi lagi menjadi Sub-Genre, ANTARA lain:

1. Film biografi (127 Hours)
2. 'Chick' film (atau Film Gal)
3. Detektif / Misteri Film (Sherlock Holmes)
4. Bencana Film (2012)
5. Fantasi Film
6. Film Noir
7. 'Guy' Films
8. Melodrama atau Wanita "Weepers" (The Fault in Our Star, A Walk To Remember)
9. Jalan Film
10. Romantis Film
11. Olahraga Film
12. Film Supernatural (The Exorcist)
13. Thriller / Film Ketegangan (Saw, Orphan)

d. Film Laga (Aksi)

Film action biasanya termasuk energi tinggi, besar anggaran stunts fisik dan mengejar, mungkin dengan penyelamatan, pertempuran, perkelahian, lolos, krisis destruktif (banjir, ledakan, bencana alam, kebakaran, dll), non-stop gerak, ritme spektakuler dan mondar-mandir , dan petualang, sering 'baik-pria' dua dimensi

pahlawan (atau baru, pahlawan) berjuang melawan ‘orang jahat’ – semua yang dirancang untuk eskapisme penonton murni. Termasuk mata-mata / spionase seri ‘fantasi’ James Bond, film seni bela diri, dan apa yang disebut ‘blaxploitation’ film. Sebuah sub-genre utama adalah film bencana. Lihat juga Bencana Terbesar dan Adegan Film Crowd dan Terbesar Adegan Chase Classic dalam Film.

e. Film Petualangan (Adventure)

Film petualangan biasanya cerita menarik, dengan pengalaman baru atau locales eksotis, sangat mirip atau sering dipasangkan dengan genre film aksi. Mereka dapat mencakup swashbucklers tradisional, film serial, dan kacamata sejarah (mirip dengan genre film epik), pencarian atau ekspedisi untuk benua yang hilang, “hutan” dan “padang pasir” epos, berburu harta karun, film bencana, atau mencari yang tidak diketahui.

f. Film Komedi (Comedy)

Komedi ringan-hati plot konsisten dan sengaja dirancang untuk menghibur dan memprovokasi tawa (dengan satu-liners, lelucon, dll) dengan melebih-lebihkan situasi, bahasa, tindakan, hubungan dan karakter. Bagian ini menjelaskan berbagai bentuk komedi melalui sejarah sinematik, termasuk slapstick, sinting, parodi dan parodi, komedi romantis, komedi hitam (komedi satir gelap), dan banyak lagi. Lihat Funniest Moments situs ini Film dan koleksi Pemandangan – ilustrasi, dan juga 50 Majalah Premiere yang Comedies Terbesar Sepanjang Masa.

g. Film Kriminal/Kejahatan/Gangster (Crime)

Kejahatan (gangster) film dikembangkan di sekitar tindakan jahat dari penjahat atau mafia, khususnya bankrobbers, angka bawah, atau penjahat kejam yang beroperasi di luar hukum, mencuri dan membunuh jalan mereka melalui kehidupan. Film kriminal dan gangster sering dikategorikan sebagai film noir atau detektif-misteri film – karena persamaan mendasar antara bentuk-bentuk sinematik. Kategori ini mencakup deskripsi berbagai film ‘pembunuh berantai’.

h. Film Horor

Film horor dirancang untuk menakut-nakuti dan memanggil ketakutan tersembunyi kita yang terburuk, sering kali di final, menakutkan mengejutkan, sementara menawan dan menghibur kita pada saat yang sama dalam pengalaman katarsis. Film horor menampilkan berbagai gaya, dari klasik Nosferatu awal diam, untuk monster CGI hari ini dan manusia gila. Mereka sering digabungkan dengan fiksi ilmiah ketika ancaman atau rakasa terkait dengan korupsi teknologi, atau ketika Bumi terancam oleh alien. Fantasi dan genre film supranatural tidak biasanya identik dengan genre horor. Ada banyak sub-genre horor: pedang, teror remaja, pembunuh berantai, setan, Dracula, Frankenstein, dll Lihat Moments Film paling menakutkan situs ini dan koleksi Scenes – diilustrasikan.

i. Film Drama

Drama serius, plot-driven presentasi, karakter realistis menggambarkan, pengaturan, situasi kehidupan, dan cerita yang melibatkan pengembangan karakter

dan interaksi yang intens. Biasanya, mereka tidak berfokus pada efek khusus, komedi, atau tindakan, film Drama mungkin genre film terbesar, dengan banyak subset. Lihat juga melodrama, epik (drama historis), atau genre romantis. Film biografi Drama (atau “biopics”) adalah sebuah sub-genre utama, seperti ‘dewasa’ film (dengan konten subjek dewasa).

j. Epik / Film Sejarah

Epik meliputi drama kostum, drama sejarah, film perang, romps abad pertengahan, atau ‘gambar masa’ yang sering mencakup hamparan besar waktu yang ditetapkan terhadap latar belakang, luas panorama. Elemen epik berbagi sering dari genre film petualangan yang rumit. Epik mengambil peristiwa historis atau dibayangkan, tokoh mitos, legenda, atau heroik, dan menambahkan pengaturan mewah dan kostum mewah, disertai dengan keagungan dan tontonan, ruang lingkup yang dramatis, nilai-nilai produksi tinggi, dan skor musik menyapu. Epik sering versi, lebih spektakuler mewah sebuah film biopic. Beberapa ‘pedang dan sandal’ film (atau film epik Alkitab terjadi selama kuno) memenuhi syarat sebagai sub-genre.

k. Film Genre Musik

Film musik / tari bentuk sinematik yang menekankan nilai skala penuh atau lagu dan tarian secara signifikan (biasanya dengan pertunjukan musik atau tarian terintegrasi sebagai bagian dari narasi film), atau mereka adalah film-film yang berpusat pada kombinasi musik , tari, lagu atau koreografi. Subgenre utama

termasuk komedi musik atau film konser. Lihat Greatest Moments situs ini Musik Film Lagu / Tari dan koleksi Scenes – diilustrasikan.

l. Film Sci-Fi (Scient Fiksi)

Sci-fi film sering quasi-ilmiah, visioner dan imajinatif – lengkap dengan pahlawan, alien, planet yang jauh, quests tidak mungkin, pengaturan tidak mungkin, tempat-tempat yang fantastis, penjahat gelap dan gelap yang besar, teknologi futuristik, pasukan tak dikenal dan diketahui, dan monster yang luar biasa (‘hal-hal atau makhluk dari angkasa’), baik yang diciptakan oleh para ilmuwan gila atau malapetaka nuklir. Mereka kadang-kadang cabang dari film fantasi, atau mereka memiliki beberapa kesamaan dengan aksi / petualangan film. Fiksi ilmiah sering mengungkapkan potensi teknologi untuk menghancurkan umat manusia dan mudah tumpang tindih dengan film horor, terutama ketika teknologi atau bentuk kehidupan alien menjadi jahat, seperti dalam “*Zaman Atom*” sci-fi film pada 1950-an

m. Film Perang

Film perang mengakui kengerian dan patah hati perang, membiarkan pertempuran pertarungan yang sebenarnya (melawan bangsa-bangsa atau umat manusia) di darat, laut, atau di udara memberikan plot primer atau latar belakang aksi film. Film perang sering dipasangkan dengan genre lainnya, seperti aksi, petualangan, epik drama, romance, komedi (hitam), ketegangan, dan bahkan dan koboi, dan mereka sering mengambil pendekatan yg mengadu ke arah

peperangan. Mereka mungkin termasuk kisah tawanan perang, cerita operasi militer, dan pelatihan.

n. Film Barat

Western adalah genre mendefinisikan utama dari industri film Amerika – pidato untuk hari-hari awal perbatasan Amerika luas. Mereka adalah salah satu, genre tertua paling abadi dengan plot yang sangat dikenali, elemen, dan karakter (enam senjata, kuda, kota berdebu dan jalan, koboi, India, dll). Seiring waktu, westerns telah ditetapkan kembali, menciptakan kembali dan diperluas, diberhentikan, ditemukan kembali, dan palsu.

2. Dari segi penontonnya:

Di Indonesia, pengaturan sistem rating ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang No.33 tahun 2009 tentang Perfilman pasal 7 sebagai berikut : Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film :

- Untuk penonton semua umur (SU).
- Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih (R).
- Untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih (RBO)
- Dan untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih (D).

Menurut MPAA, Klasifikasi Rating Film/Penggolongan film menurut umur , di bedakan menjadi 5, yaitu :

a. Semua umur (General Audiences)

Dapat di saksikan oleh siapapun tanpa terkecuali hal ini di karenakan film dengan rating ini tidak mengandung unsur dewasa. Film dengan rating G inilah yang aman untuk ditonton oleh anak-anak. Contoh film kartun yang termasuk golongan ini adalah : Dora The Explorer, Upin-Ipin, Finding Nemo dll.

b. Bimbingan Orang Tua (Parental Guidance)

Rating ini berarti menyarankan orang tua untuk mendampingi anak saat menonton film ini, karena orang tua mungkin tidak ingin anaknya melihat beberapa unsur tertentu yang di sajikan. PG rating biasanya mengandung unsur kekerasan, kata-kata yang kurang pantas, ataupun tentang obat-obatan terlarang yang di sajikan secara minimalis (sedikit saja). Biasanya film anak yang tidak lulus rating G paling tidak masuk kategori rating PG ini. Contoh film kartun yang termasuk rating ini adalah : Tom and Jerry, Donald Duck, Dragon Ball, dll.

c. Peringatan Keras bagi Orang Tua (Parents Strongly Cautioned)

Rating ini mewajibkan agar anak dibawah 13 tahun didampingi oleh orangtua saat menontonnya. Hal ini dikarenakan adanya sedikit unsur dewasa dalam film. Hampir seluruh film terlaris sepanjang masa masuk dalam kategori ini. Contoh film kartun yang termasuk kategori ini adalah Crayon Shinchan.

d. Terbatas (Restricted)

Sebuah film dengan rating R mengandung beberapa materi dewasa. Dengan demikian orang tua harus melarang anak-anaknya yang berumur di bawah 17 tahun untuk menonton film dengan rating ini tanpa bimbingan orang tua secara langsung. Para orang tua disarankan untuk mencari tahu bagaimana film tersebut dikategorikan sebagai rating-R untuk menentukan apakah film tersebut pantas

untuk anak-anak mereka atau tidak. Secara umum tidak pantas orang tua mengajak anak-anak mereka menonton film yang memiliki rating-R. Contoh film kartun dengan rating ini adalah : The Simpsons.

e. Hanya 17 tahun keatas 17 (No One 17 or Under Admitted)

Sebuah film dengan rating NC-17 adalah film yang dinilai “terlalu dewasa” untuk anak-anak berusia 17 tahun dan di bawahnya. Tidak boleh ada anak-anak yang menontonnya, mengingat kategori NC-17 dapat mengandung materi-materi yang dewasa atau elemen-elemen lain yang dapat dinilai para orang tua sebagai terlalu keras.

3. Dari segi pemerannya:

Film Animasi dan Nonanimasi

Animasi merupakan suatu teknik yang banyak sekali dipakai di dalam dunia film dewasa ini, baik sebagai suatu kesatuan yang utuh, bagian dari suatu film, maupun bersatu dengan film live. Dunia film sebetulnya berakar dari fotografi, sedangkan animasi berakar dari dunia gambar, yaitu ilustrasi desain grafis (desain komunikasi visual). Melalui sejarahnya masing-masing, baik fotografi maupun ilustrasi mendapat dimensi dan wujud baru di dalam film live dan animasi. Untuk membuat sebuah film kartun animasi perlu untuk berlatih dan terus berlatih. Sering kali saat akan membuat film animasi, karena kurangnya referensi tentang film kartun animasi, pembuat terjebak pada bentuk film biasa/non animasi. Film kartun animasi harus dibedakan dengan film biasa yang bukan animasi. Namanya kartun, harus terkesan ada leluconnya walaupun sedikit. Dan yang lebih penting

lagi, dalam sebuah film animasi kartun adalah efek dramatisir. Karena itulah yang sangat membedakan antara film kartun animasi dan yang non animasi.

4. Menurut durasinya:

a. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) durasinya lebih 60 menit

Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 menit. Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini. Beberapa film, misalnya *Dances With Wolves*, bahkan berdurasi lebih 120 menit. Film-film produksi India rata-rata berdurasi hingga 180 menit.

b. Film Cerita Pendek (Short Films) durasinya kurang dari 60 menit

Durasi film cerita pendek biasanya di bawah 60 menit. Di banyak negara seperti Jerman, Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan juga Indonesia, film cerita pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi seseorang/sekelompok orang untuk kemudian memproduksi film cerita panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan film atau orang/kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga yang memang mengkhususkan diri untuk memproduksi film pendek, umumnya hasil produksi ini dipasok ke rumah-rumah produksi atau saluran televisi.

C. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

i. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena, yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi, yang berhasil menggalang konsensus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan. Oleh karena kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, maka mengenai definisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan (baca:istri) dalam rumah tangga nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan. Walaupun demikian kiranya perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut.

Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan fisik, psikologis, seksual, finansial, dan spiritual yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim (karib). Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam

Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, pada Pasal 1 menegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "kekerasan terhadap perempuan" yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Mengenai batasan kekerasan terhadap perempuan yang termuat pada Pasal 1 Deklarasi tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tetapi pada bagian akhir kalimat disebutkan dalam kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi dapat dimaksudkan sebagai kehidupan dalam rumah tangga. UU No. 23 Tahun 2004, secara tegas mengatur pengertian kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 1 butir 1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.

ii. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.

Mencermati pendapat dari para ahli mengenai istilah-istilah yang dipakai untuk menyatakan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan nampaknya

belum ada kesamaan istilah, ada yang memakai bentuk-bentuk, ada yang memakai jenis-jenis. Dalam kaitan itu penulis condong memakai bentuk-bentuk sesuai dalam UU No. 23 Tahun 2004. Kristi E Purwandari dalam Archie Sudiarti Luhulima mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut:

- a) Kekerasan fisik , seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya
- b) Kekerasan psikologis, seperti : berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
- c) Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
- d) Kekerasan finansial, seperti : mengambil barang korban, menjual korban untuk kepentingan ekonomi, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya.
- e) Kekerasan spiritual, seperti : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, Sukerti dalam laporan penelitiannya di Kota Denpasar mengatakan bahwa beberapa contoh kekerasan terhadap perempuan adalah dipukul dengan tangan, dipukul dengan sendok, ditentang, dicekik, dijambak, dicukur paksa, kepala dibenturkan ke tembok, diancam, disumpah, pendapat korban tidak pernah dihagai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timbang pendapat, direndahkan dengan mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan posisi perempuan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau

munculnya penderitaan psikis yang berat, membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada istri (istri yang bekerja secara formal) atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada istri. Jadi menelantarkan rumah tangga sehingga menyebabkan anak dan istri tidak tercukupi kebutuhannya.

iii. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Dalam kaitan itu Fathul Djannah mengemukakan beberapa faktornya yaitu :

- 1) Kemandirian ekonomi istri. Secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami.
- 2) Karena pekerjaan istri. Istri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan.
- 3) Perselingkuhan suami. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri.
- 4) Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri.

5) Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

6) Karena kebiasaan suami melampiaskan emosinya dengan kekerasan, dan suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan suami.

Sementara itu Aina Rumiati Azis mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu:

- 1) Budaya patriarki yang mendudukan laki—laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
- 2) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
- 3) Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, Sukerti mengemukakan sebagai berikut :

- 1) Karena suami cemburu
- 2) Suami merasa berkuasa.
- 3) Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin.
- 4) Ikut campurnya pihak ketiga (mertua).
- 5) Suami memang suka berlaku kasar (faktor keturunan).
- 6) Karena suami suka berjudi .

Dari beberapa faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap si korban, anak-anak yakni dapat berpengaruh terhadap kejiwaan korban dan perkembangan kejiwaan si anak dan juga berdampak pada lingkungan sosial. Di samping itu dampak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu dampak medis, seperti memerlukan biaya pengobatan. Dampak emosional seperti depresi, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, stress pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri. Dampak pribadi seperti anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan berpeluang lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing oleh kekerasan, anak yang menjadi saksi kekerasan akan menjadi trauma termasuk di dalam perilaku anti sosial dan depresi

iv. Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender.

Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat diubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berpikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, stereotype. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut di atas terjadi karena adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan

posisinya di bawah laki-laki, bersifat melayani dan tidak sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian maka perempuan disamakan dengan barang (properti) milik laki-laki sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang. Pola hubungan demikian membentuk sistem patriarki. Sistem ini hidup mulai dari tingkat kehidupan masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan bahkan sampai pada tingkat kelas tinggi. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan negara. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur posisi perempuan dengan mencantumkan pasal poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat juga dikaji berdasarkan Teori Class dari Marx. Marx mengatakan bahwa ada dua kelompok yang berada pada posisi yang berbeda yaitu kelompok kapitalis di satu sisi dan kaum buruh di sisi lainnya. Kaum kapitalis adalah kaum yang menekan kaum buruh, kaum buruh berada pada posisi sub-ordinat dan tidak diuntungkan.

Berdasarkan Teori Marx tersebut dapat diasumsikan bahwa kaum laki-laki itu adalah kaum kapitalis yang berada pada posisi lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan sedangkan kaum perempuan adalah kaum buruh yang berada pada posisi lebih rendah dan tidak diuntungkan.

v. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), Penganiayaan (pasal 351 KUHP)

Segala bentuk perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan, maka mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984, pemerintah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Di samping Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, untuk perumusan tindak pidana kekerasan fisik yang ditentukan dalam Pasal 44 UUPKDRT, sebetulnya dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan pasal 351 dan Pasal 356 KUHP. Sedangkan tindak pidana psikis yang diatur dalam Pasal 45 UUPKDRT, KUHP tidak mengatur sama sekali. Untuk tindak pidana berupa kekerasan seksual yang ditentukan dalam Pasal 46, 47, dan 48 UUPKDRT, telah diatur dalam KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, adapun tindak pidana penelantaran rumah tangga yang ditentukan dalam Pasal 49 UUPKDRT, tetapi dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (3), hal tersebut telah diatur sebagai perbuatan yang melalaikan kewajiban.

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi laki-laki ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala untuk mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Dalam kaitan itu sesuai dengan pendapat Susan L. Miler, yang mengatakan bahwa kejahatan dari kekerasan rumah tangga sudah

merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan merupakan masalah sosial. Walaupun adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi. Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak dimaksud dapat memberikan rasa aman terhadap istri korban kekerasan suami. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu ke mana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya di mana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap ke permukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

D. ERA MILLENIUM III

Jaman yang kita hidupi ini jaman yang biasa juga disebut era milenium, abad ke-21 berjalan ke abad ke-22. Pada saat ini siap tidak siap kita telah dihadapkan pada suatu era yang dinamakan era milenium tiga. Gelombang milenium tiga ini dimulai dengan adanya globalisasi yang merambah ke berbagai segi kehidupan baik ekonomi, budaya, sosial, politik dan sebagainya. Globalisasi ini dipercepat dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi seperti internet dan media masa elektronik. Globalisasi menyebabkan munculnya kekuatan neoliberalisme yang diikuti dengan kapitalisme global, misalnya dengan munculnya perusahaan multi nasional yang telah memanfaatkan fasilitas negara-negara maju sehingga mempunyai *bargaining power* untuk memaksakan pada semua negara untuk tunduk pada aturan mainnya. Era milenium tiga atau abad 21 ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memicu adanya ledakan informasi. Untuk itu manusia yang mampu menghadapi era ini adalah manusia yang juga menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

Individu manusia dan masyarakatnya kerap akrab dengan berbagai teknologi. Mulai dari teknologi sederhana sampai yang paling rumit, dari tuas sederhana sampai sekarang adanya pesawat ulang-alik. Dalam konsep komunikasi, teknologi yang digunakan berkembang mulai dari batu tulis sampai internet.

Email, Facebook, Twitter, dan Google dewasa ini, keakraban dengan hal-hal tersebut sudah semakin lekat. Kegiatan manusia mengakses surat elektronik / surel, jejaring sosial, dan laman daring (dalam jaringan, *online*) semakin

meningkat. Akses ini mempermudah manusia untuk mendapat informasi. Itulah tugas dari teknologi, mempermudah.

Sekarang ini kita sudah berada dalam milenium 3. Kapan mulai milenium 3? Ada orang yang mengatakan, bahwa milenium 3 mulai tahun 2000, sedangkan ada lagi orang mengatakan, bahwa milenium 3 mulai tahun 2001. Telah diketahui, bahwa satu milenium sama dengan seribu tahun. Sebelum millennium 3, sudah ada lebih dahulu milenium 1 dan 2. Tahun berapakah mulai milenium 1 ? Untuk ini perlu dilihat kalender Gregorian, yang menandai mulainya era Kristiani pada tahun 1 Masehi (Anno Domini). Ini berarti, bahwa millennium 1 mulai dari tahun 1 dan berakhir tahun 1000, sedangkan milenium 2 mulai tahun 1001 dan berlangsung sampai dengan tahun 2000. Dengan demikian tahun 2000 Masehi adalah tahun terakhir untuk milenium 2. Alasan apapun yang diberikan, tahun 2000 belum termasuk millennium 3. Jelaslah, bahwa milenium 3 mulai tanggal 1 Januari 2001 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 3000.